



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SALINAN KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 867 Tahun 198 6

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN BANGUNAN REHABILITASI GEDUNG MIS.
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat permohonan ijin Rooolyn Sdr SURATMAN MBA.
tertanggal : 22 - 03 - 1986, Desa : Sukololo.
Kec : Sukodadi., tentang mendirikan bangunan Rehabilitasi
Gedung MIS.

MENIMBANG

: Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang No. 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah No. 17 tahun 1981
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No 284 tahun 1984

MEMPERHATIKAN

- : 1. Rekomendasi Bappeda tgl 26 - 09 - 1986
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tgl. 26 - 09 - 1986
3. 6.
4. 19

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Memberikan ijin kepada Sdr SURATMAN MBA., Desa Sukololo.
Sukodadi., tentang mendirikan
bangunan Rehabilitasi Gedung MIS.

Periksa Lanjutan Terlampir

KEDUA ; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
PETIKAN diberikan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal ; 27 - 11 - 1986

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

ttd.

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada ;

1. Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kab. Dati II Lamongan
2. „ Kepala Kantor Cabang Dinas Pendapatan
Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur di Lamongan
3. „ Kepala Kantor Dinas Luar Inspeksi Pajak
Bojonegoro di Lamongan
- 4. „ Kepala Bagian Hukum dan Organisasi dan
Tatalaksana Sekretariat Wilayah Daerah Kab.
Dati II Lamongan
5. „ Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Kab.
Dati II Lamongan
6. „ Camat Kepala Wilayah Kecamatan

SURJADJAL.

SALINAN sesuai dengan bunyi aslinya
**AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

Sekretariat Wilayah / Daerah
U. b

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kab. Dati II Lamongan

H. KOESMAN

NIP. 510608599



DINAS PERKERJAAN UMUM

No. / P.U.D. II / S

Permohonan izin : Untuk Rehabilitasi MI
Mina (Ketua Panitia MI. Sdr.
SURATMAN. M. BA (Di Desa Sukelila
Kecamatan Sukedadi.

Daerah Kab. Dati II Lamongan

Peralatan rumah :

Peralatan dari : Kayu kanfer.
dinding tembok dan atap genting
dengan menakai pondasi

Luas 21 X 7 + 21 X 1,5 x 1m2 = 178,5 m2

Menurut taksiran harga

178,5 m2 X a. Rp. 30.000,- = Rp. 5.355.000,-

Tidak keberatan / keberatan, asal saja peraturan teknis
harus dijalankan seperti gambar yang terlampir ini

Menurut pasal 25, 26 I, II angka 1, 4

dari Peraturan Daerah No. 17 th. 1981

Daerah Kab. Lamongan tanggal 17 Agustus 1982

diharuskan membayar pajak pendirian rumah

Uang Bangunan

Uang Sempadan

Uang leges

178,5 m2 X a. Rp. 40,- Rp. 7.140,-

ditambah biaya gambar Rp. 300,-

Jumlah Rp. 34.215,-

Rp. 34.200,-

TIGA PULUH EMPAT RIBU
TIGA RATUS RUPIAH

Lamongan, tgl.

27-11-1986

Kepala Dinas P.U. Daerah Kab. Dati II Lamongan

H. KOESMAN

NIP. 510008599

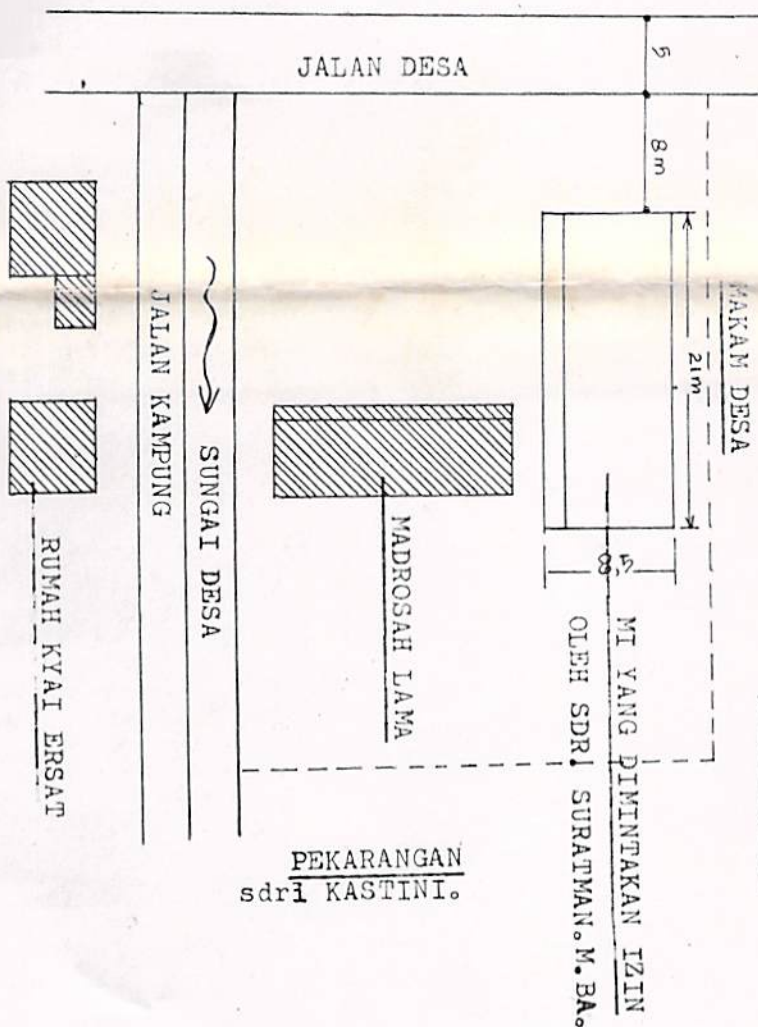
DINAS PERKERJAAN UMUM

Arah letaknya rumah Madrasah Islam Mina

Desa : Sukelila

Kec. : Sukedadi.

UK. 1 : 500.



PEKARANGAN
sdr. KASTINI.

Anggar - anggar

RUMAH P. MUKELAR

RUMAH KYAI ERSAT

1. Peraturan teknis harus dipatuhi.
2. Jauhnya dari rumah yang berdekatan sedikinya 5M.
3. Tingginya piyan dari jobin sedikinya 2,10M.
4. Miring atap sedikinya 35°.
5. Pasangan fondasi / nit sebelumnya harus diperiksa oleh Dinas P.U.D. Kab. Dati II Lamongan.